Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Fiqih Sosial

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Fiqih Sosial

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

51 hlm

JUDUL BUKU

Fiqih Sosial

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Daftar Isi

Mukaddimah

Bicara tentang fiqih sosial sebenarnya tidak jauh-jauh dari tema menjaga ketertiban dan ketenangan sosial di tengah masyarakat. Paling tidak, disitulah letak fenomena yang mudah kita saksikan.

Penulis punya pengalaman menarik ketika memberi ceramah di Jepang pada tahun 2008. Saat itu acara daurah tiga yang digelar di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) sedang break untuk tidur malam. Sebagian dari peserta yang datang dari kota-kota lain di Jepang pada duduk-duduk mengobrol di halaman, sambil santai.

Tiba-tiba datang petugas polisi Tokyo bersepeda, memberi teguran yang asalnya laporan pengaduan dari tetangga sekitar.

Rupanya ada warga sekitar SRIT yang merasa terganggu mendengar ada suara orang ngobrol di luar. Padahal mereka yang ngobrol itu bukan ngobrol di jalan, tetapi masih di dalam halaman sendiri.

Karuan saja pimpinan SRIT meminta para peserta yang sedang ngobrol di luar itu untuk masuk ke dalam gedung.

Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, betapa tertibnya orang Jepang ini. Padahal mereka tidak beragama Islam, bahkan tidak pernah baca Al-

Quran atau Sunnah. Cuma dalam urusan menghormati hak-hak publik, kayaknya mereka jauh lebih paham.

Dari situ saya tergerak untuk menuliskan tema fiqih sosial ini.

A. Fenomena Ketimpangan Fiqih Sosial di Jalan

Term Fiqih Sosial sebenarnya bukan term yang baku dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam ruang lingkup Ilmu fiqih klasik.

Namun term ini sengaja saya gunakan bukan dalam arti ingin merusak apa yang sudah baku. Namun sekedar pinjam istilah saja biar lebih memudahkan orang memahaminya.

Sebab selama ini ilmu fiqih itu dikesankan hanya mengurusi peribadatan pribadi seorang hamba kepada Tuhannya. Misalnya hanya sebatas urusan shalat, dzikir, doa, puasa, atau ritual-ritual haji ke tanah haram dan seterusnya.

Sedangkan aspek sosialnya justru seringkali dianggap kurang. Ada beberapa contoh mudah yang sering kita temui di tengah masyarakat, misalnya :

1. Parkir Liar

Dengan semakin pedatnya penduduk Jakarta, sementara sarana transportasi publik tidak bisa memberi jalan keluar untuk sarana transformasi, maka masyarakat ramai memberi kendaraan bermotor.

Jauh lebih efisien, cepat, dinamis, murah dan efektif naik sepeda motor pribadi ketimbang naik kendaraan umum. Munculnya berbagai moda

transportasi masal, sama sekali tidak membuat masyarakat berhenti membeli sepeda motor.

Sebab sarana transportasi masalah terbatas jangkauannya. Dari halte dan stasiun ke rumah, masih butuh kendaraan, tidak bisa hanya dengan jalan kaki. Sebab struktur tata kota yang melebar di atas tanah memang tidak cocok untuk sistem transportasi masal. Lain cerita kalau struktur pemukiman bertumpuk belasan atau puluhan lantai, maka penggunaan sarana transportasi publik jadi sangat efektif.

Akhirnya terjadi kemubaziran yang akut, transportasi publik dibangun, namun tetap butuh kendaraan pribadi. Sayangnya, stasiun dan halte tidak mampu menampung parkiran, dan ujung-ujungnya muncul parkir liar di jalan umum.

Padahal parkir kendaraan tentu tidak boleh di jalan umum. Karena jalan itu fungsinya untuk orang lewat.

Kalau jalan itu dijadikan lahan parikiran, tentu hak-hak pengguna jalan terampas begitu saja.

Namun kita melihat fenomena parkir liar yang memakan badan jalan dimana-mana, bahkan baik yang parkir atau pun tukang parkirnya adalah mereka yang muslim, taat beragama, rajin shalat bahkan rutin infaq, bantu anak yatim dan seterusnya. Sayangnya motornya diparkir di badan jalan, sehingga jatah untuk jalanan nyaris tidak ada lagi.

Fenomena lain yang sejenis misalnya, ada ustadz yang kondang sering ceramah kemana-mana. Beliau punya beberapa koleksi mobil, sehingga garasinya padat, lalu sebagian mobilnya di parkir di jalanan umum.

Akibatnya arus lalu lalang masyarakat jadi terganggung, karena mobil di parikiran liar itu mengambil separuh badan jalan.

Masyarakat terganggu. Padahal mobil itu milik pak ustadz yang seharusnya jadi pelopor dalam Fiqih Sosial. Ini kan ironis sekali.

2. Hajatan

Kita sudah tidak asing lagi menatap fenomena menutup jalan dengan alasan ada hajatan. Entah itu nikahan, sunatan, selametan atau apapun jenisnya. Intinya jalan ditutup karena untuk menggelar hajatan, yang punya hajat tidak punya lahan yang cukup di rumahnya.

Sedangkan untuk menyewa gedung atau lokasi persewaan, barangkali harganya tidak terjangkau.

Kalau pun ada, ternyata harus rebutan dengan calon penyewa yang lain.

Rupanya salah satu masalah paling rumit untuk menyelenggarakan pesta pernikahan justru dalam mencari gedung sewaan. Biasanya karena pada hari Sabtu Ahad semua laris manis sudah dibooking orang.

Dari pada repot akhirnya jalanan disulap jadi tempat hajatan. Akibarnya masyarakat tidak bisa lewat, malah harus ambil jalan memutar yang jauh.

Konyolnya, fenomena tutup menutup jalan umum ini dianggap lumrah, dan masyarakat kudu bisa menerima dan harap maklum. Akhirnya jadi kebiasaan, kapan pun dan sewaktu-waktu tanpa pemeritahuan, jalan tiba-tiba ditutup begitu saja, atas nama pengajian atau walimahan.

Suara hajatan dilaksanakan sampai memekakkan telinga masyarakat sekitar.

Memang yang disuarakan boleh jadi dzikir, qashidah, atau malah ceramah agama. Tetapi kalau

bikin tetangga kanan kiri jadi tidak bisa tidur, atau yang sakit butuh istirahat malah terganggu, jelas ini fiqih sosial yang cacat.

Pengajian itu mulia, begitu juga walimah pun sunnah disyariatkan. Tapi kalau sudah mengganggu masyarakat, semua kemuliaannya rontok dan bubar.

3. Pengajian di Jalan

Yang namanya pengajian tentu tidak ada yang jelek, isinya pasti penyampaian nasehat dan ceramah agama yang semuanya pasti baik.

Namun terkadang beda antara isi dengan teknis penyelenggaraan. Seringkali kita saksikan jalanan macet parah, hingga panjang sekali dan semua orang merasa terganggu aktifitasnya.

Rupanya kemacetan parah itu disebabkan lagi digelarkan acara pengajian akbar. Mungkin lokasinya sudah benar, yaitu di lapangan dan bukan di jalan. Namun karena dihadiri jumlah massa yang sedemikian besar, efeknya bikin jalanan jadi macet.

Pertama tentu saja urusan parkiran kendaraan. Rupanya panitia tidak bisa mengantisipasi urusan parkiran ini. Maka akhirnya badan jalan pun dijadikan arena parkiran begitu saja.

Kedua adalah pedagang yang bikin lapak-lapak jualan mereka seenaknya di tengah jalan. Akibatnya jalan jadi semakin sempit dan tertutup untuk bisa dilewati.

Ditambah lagi masa pengajian yang tidak tertib,

bukannya duduk anteng di dalam arena pengajian, tetapi malah bertebaran dimana-mana hingga di jalan-jalan.

Panitia boleh berbangga karena merasa acara sukses dihadiri masa yang begitu banyak. Kadang berapa panjang kemacetan itu malah jadi ukuran kesuksesan penyelenggaraan acara.

Jadilah akhirnya pengajian akbar yang sebenarnya bertujuan baik dan mulia itu berubah jadi pusat dan biang keladi kemacetan dimana-mana. Masyarakat pengguna jalan jadi terganggun dan resah. Sebab panitia justru malah merutinkan acara macet kolosal itu, dianggapnya sebagai prestasi yang bisa dibanggakan. Padahal justru itulah biang keladi masalah.

4. Demo di Jalan

Di jalan-jalan kota Jakarta khususnya, masyarakat pengguna jalan seringkali terjebak kemacetan yang tiada tara. Setelah ditelusuri ternyata biang keladinya ada demonstrasi. Masanya turun ke jalan dan

berteriak-teriak orasi menyampaikan suara dan kepentingan mereka.

Benar sekali di negeri yang demokratis ini, hak menyampaikan suara dan pendapat itu dijamin undang-undang. Namun kalau sampai bikin macet jalanan, tentu saja menjadi ironi demokrasi.

Demonstrasi itu dijamin undang-undang, tapi ketika demo bikin macet, pada saat yang sama demo masa itu pun juga sedang menginjak-injak undang-undang ketertiban.

5. Pedagang Liar

Masalah pedagang liar yang memenuhi trotoar, bahu jalan bahkan hingga menuntup seluruh badan jalan bukan lagi hal yang asing di kota-kota besar, khususnya kota Jakarta.

Uniknya kekeliruan seperti ini bukannya disadari sebagai kesalahan yang harus diselesaikan, tetapi malah dianggap sebagai bagian dari keadilan sosial yaitu memberi lahan untuk mencari rejeki bagi kalangan miskin. Maka jalanan yang dibangun

dengan biaya besar sejatinya untuk kelancaran lalu lintas malah berubah fungsi menjadi pasar.

Kalau memang sejak awal ingin dijadikan pasar, tentu harus diubah peruntukannya di Dinas Tata Kota, bukan dengan melakukan tindakan menyalahi apa-apa yang telah diatur sebelumnya.

Misalnya, kawasan kaki lima yang amat terkenal di Jogjakarta, seandainya memang dianggap punya nilai ekonomis dan daya tarik khusus, bisa saja ditetapkan jalan Malioboro itu memang tertutup untuk lalu lintas kendaran, diubah peruntukannya menjadi kawasan wisata dan sentra ekonomi.

Namun kalau peruntukannya masih untuk lalu lintas jalan dan kendaraan, tentu bukan hal yang baik untuk melanggar apa-apa yang telah dirancang dengan baik.

6. Galian di Jalan

8. Pengemis Liar

Tangan di atas memang lebih baik dari pada tangan di bawah. Islam memang mewajibkan zakat, menganjurkan infaq, membantu fakir miskin, memberi makan mereka yang duhafa dan seterusnya.

Namun zaman berubah, fenomena murah hatinya kita seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk melakukan penipuan berkedok kemiskinan.

Setiap masuk Ramadhan, di jalan-jalan kita saksikan fenomena ramainya pengemis jalanan dan peminta-minta semakin ramai, termasuk juga pemulung dengan gerobaknya.

Dan masih banyak lagi fenomena sosial yang bisa kita potret dan kita suguhkan di meja kajian kita.

B. Hak Jalanan dalam Nash Syariah

Pesan Rasulullah SAW terhadap hak-hak masyarakat, khususnya para pengguna jalan itu sangat tegas dan keras, bahwa kita dilarang merampas hak-hak itu dari masyarakat.

1. Bang Duri Dari Jalan Diampuni Allah

Sebuah hadits yang amat populer terkait dengan imbalan orang yang membuang duri dari jalan telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

Ketika seorang lelaki tengah berjalan di suatu jalan, dia mendapati ranting yang berduri di jalan tersebut. Maka dia mengambil dan membuangnya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya.” (HR. Al-Bukhari Muslim)

Rupanya salah satu alasan kenapa Allah SWT mengampuni dosa seseorang adalah karena dia menghilangkan duri dari jalan. Artinya dalam hal ini, orang itu memberikan hak-hak para pengguna jalan sepenuhnya, sampai kalau ada duri yang akan mencelakakan para pengguna jalan, dia pun membuangnya.

Hanya dengan tindakan ringan dan kita anggap sepele itu, ternyata mendatangkan karunia yang amat besar berupa terima kasih dari Allah SWT. Bayangkan, Allah SWT berterima kasih kepada kita. Dan kemudian diteruskan menjadi memberikan ampunan dari dosa-dosa kita.

Sungguh luar biasa adab-adab yang diajarkan agama kita ini. Kepedulian kita atas hak-hak para pengguna jalan justru menjadi jalan pengampunan.

2. Masuk Surga : Membuang Duri Dari Jalan

Kalau pada hadits di atas disebutkan bahwa mereka yang membuag duri dari jalan akan mendapatkan ampunan dari Allah, maka dalam hadits kedua ini Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi mereka yang membuat duri dari jalan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Pada suatu hari ada seseorang lelaki berjalan di tengah jalan, lalu, ia menemukan tangkai yang berduri di tengah jalan yang dilaluinya itu. Maka, ia menyingkirkan tangkai berduri itu [dari jalan]. Maka, Allah bersyukur kepadanya dan memberi ampunan kepadanya". (HR. Al-Baihaqi)

3. Buang Hajat di Jalan Terlaknat

Saking pentingnya hak-hak masyarakat pengguna

jalan, sampai-sampai Rasulullah SAW melaknat orang yang secara sengaja buang hajat di jalan yang biasa dilakui orang. Dari Abu Hurairah *radhiallahu-anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

> *“Jauhilah dua orang yang terlaknat.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah kedua orang yang terlaknat itu?” Beliau menjawab, “Orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya mereka.” (HR. Muslim)*

Kalau buang hajat saja di tengah jalan sampai terlaknat, apalagi bikin hajatan di tengah jalan, logikanya tentu lebih terlaknat lagi. Kalau buang hajat di jalan, orang masih bisa lewat meski menderita. Soalnya jalanannya bau pesing dan kotoran, bahkan bisa saja menempel di sendal.

Tetapi kalau sampai bikin hajatan di jalalanan, sampai menutup jalan, para pengguna jalan bahkan tidak bisa lewat. Maka ini jauh lebih parah dari sekedar buang hajat di jalanan.

Silahkan bikin tabligh akbar, tetapi jangan sampai para pengguna jalan kehilangan haknya, entah karena kemacetan yang diakibatkan, atau karena jalanan ditutup.

4. Haram Duduk di Jalan Kecuali ...

Hadits berikut ini juga sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Rasulullah SAW melarang kita duduk-

duduk di jalan, kecuali bila kita memberikan hak-hak kepada para pengguna jalan.

Dari Abu Said Al-Khudri *radhiallahuanhu* bahwa Nabi SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

“Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan!” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?’ Rasulullah SAW menjawab, “Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, maka berikanlah hak jalanan.” Mereka bertanya, “Apa haknya?” Beliau menjawab, “Tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar.” (HR. Muslim)

Di antara hak-hak para pengguna jalan yang wajib kita tunaikan sebagaimana disebutkan di dalam hadits di atas adalah kita tidak boleh mengganggu perjalanan mereka. Kalau di zaman sekarang, di ibu kota Jakarta, bentuk dari istilah mengganggu itu tidak lain adalah kemacetan jalan.

Sebab jalan itu dibuat memang untuk orang lewat.

Kalau sampai jadi macet tidak karuan, gara-gara kita bikin tabligh akbar, maka sebenarnya ini perlu dievaluasi ulang secara serius. Benarkah tabligh akbar ini diselenggarakan demi menegakkan syiar Islam? Kalau benar, lalu bagaimana dengan hak-hak para pengguna jalan?

Bikin macet jalanan saja sudah merupakan larangan yang ditegur keras oleh Rasulullah SAW, apalagi bila sampai kita menutup jalan. Tentu ini lebih parah lagi.

C. Fenomena Ketimpangan Fiqih Sosial Bertetangga

1. Pak Haji dan Tetangganya

Kita sering menemukan ada pak haji yang sudah pergi haji dan umrah berkali-kali, malah bolak-balik tiap tahun. Dia menghabiskan dana ratusan juta hingga milyaran.

Sementara tetangganya di belakang rumahnya langsung justru hidup miskin, lehernya terjerat lilitan rentenir, hingga akhirnya istri dan anak gadisnya sampai harus jual diri.

Contoh ketimpangan sosial inilah yang dimaksud dengan fiqih sosial, dimana seorang dianggap hanya sibuk mengurusi ibadahnya sendiri, sedangkan sisi sosialnya justri kurang, lemah dan bermasalah.

2. Petasan Lebaran

Benar sekali kita harus merayakan Idul Fithri, karena merupakan hari raya kemenangan. Namun seringkali ekspresinya dengan membakar petasan di tengah pemukiman penduduk. Tentu ini selain mengganggu ketenangan warga, juga resiko kebakarannya tinggi.

Di masa lalu, membakar petasan dilakukan di sawah atau di lapangan, jauh dari pemukiman penduduk. Bakar petasan memang jadi seremoni dan kegembiraan tersendiri buat masyarakat desa yang

serpi penduduk.

Namun sesuai dengan dinamika yang berkembang, kota semakin dipadati penduduk. Rumah mereka sempit dan berhimpitan satu sama lain, tidak bisa lewat kecuali gang sempit yang tidak muat dua orang saling berpapasan dan harus bergantian.

Di tengah belantara jutaan rumah kumuh seperti itu, kalau ada yang main petasan dengan alasan ini lebaran, tentu besar sekali resikonya.

D. Menelusuri Jejak Fiqih Sosial

Lalu mengapa dalam khazanah Fiqih Klasik hal-hal semacam ini tidak diangkat? Kenapa term fiqih klasik tidak dikenal? Apakah selama ini Ilmu Fiqih telah keliru dan salah jalan?

Jawabannya tidak juga, tidak keliru dan tidak salah jalan. Sebab yang disebut-sebut sebagai Fiqih Sosial atau aspek-aspek sosial bukannya tidak ada. Justru ada dan eksis dalam masalah peribadatan sudah ada dan include tanpa kita sadari, bahkan sejak dari bab-bab pertama kajian Fiqih.

1. Dimensi Sosial Dalam Fiqih Thaharah

Deretan tema-tema Fiqih biasanya dimulai dari bab Thaharah. Sebutlah dalam urusan thaharah atau bersuci ketika mau shalat atau ke masjid.

a. Tidak Mengganggu Dengan Bau Busuk

Bukankah kita diwajibkan berwudhu dan disunnahkan mandi serta mengenakan pakaian yang bersih lalu memakai wewangian? Bahkan yang makan makanan berbau menyengat malah dimakruhkan untuk masuk ke masjid.

Dari segi fiqih soial, semua hal itu meski hukumnya sunnah, namun secara sosial kita dipesan untuk tidak 'menyiksa' atau 'mengganggu' orang lain dan masyrakat, walau hanay lewat aroma yang busuk yang keluar dari tubuh atau mulut kita. Itu fiqih sosial sekali. Sangat sosial bahkan.

b. Tidak Mengganggu Dengan Pencemaran

Di dalam adab istinja' adalah menjauh dari orang-orang, sehingga WC dalam istilah Fiqih disebut dengan khala' (خلاء) yang maknanya tempat yang sepi.

Pesan Fiqih sosialnya adalah kita diwajibkan untuk menjaga pemandangan buruk di tengah masyarakat lewat tidak membuka aurat di tengah publik.

Sekaligus juga menjaga kesehatan masyarakat dengan cara menghindari buang kotoran di tempat umum. Sebab kotoran itu akan menimbulkan pencemaran yang akan merusak kesehatan masyarakat.

Mungkin ada nanti yang bertanya, kenapa justru di pedesaan yang konon katanya lebih menjalankan agama secara Fiqih, mereka malah kurang menjaga urusan kebersihan ini? Kenapa mereka malah buang hajat di sungai, atau di kebun, atau di semak-semak dan lainnya? Kenapa mereka tidak membangun MCK dan septik tank yang lebih sehat?

Untuk menjawab permasalahan ini, memang kita harus akui bahwa Ilmu Fiqih yang digunakan memang kurang up to date. Zamannya sudah mengalami perubahan yang amat signifikan, namun teksnya tidak pernah mengalami penyesuaian zaman.

Seharusnya teks-teks Fiqih yang digunakan harus dinamis dan selalu menyesuaikan zaman. Di masa lalu, buang hajat di padang pasir itu justru sudah sangat baik, karena pertimbangannya hanya dari

pada buang hajat di jalan atau di pemukiman penduduk.

Kalau di padang pasir yang tidak ada penduduknya, maka bau dan pencemarannya tidak akan mengganggu masyarakat. Apalagi di masa itu jumlah populasi masyarakat masih amat terbatas.

Namun ketika zaman berubah, populasi penduduk mengalami ledakan dahsyat, tentu buang hajat di padang pasir itu sudah tidak lagi up to date.

Mulailah orang mengenal WC yang tertutup rapat sehingga tidak ada resiko terbukanya aurat di tengah publik, lalu ada flush yang bisa mendorong kotoran masuk ke saluran pembuangan atau septik tank, bahkan juga dilengkapi dengan ventilasi yang akan membuang bau tidak sedap, serta juga berparfum.

Maka prinsip dasar al-khala' itu sudah bukan lagi bermakna tempat yang sepi dari manusia dalam arti harus jalan kaki jauh keluar wilayah pemukiman. Namun wujudnya menjadi kamar mandi yang bersih, suci, mengkilat, tertutup, bahkan justru jadi mewah.

Dan uniknya, konsep kamar mandi seperti itu justru bisa dibangun di dalam rumah, bahkan di dalam kamar tidur kita.

Padahal di masa lalu, konsep buang hajat di padang pasir itu menimbulkan banyak masalah kerawanan sosial. Salah satu asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat hijab yang mewajibkan wanita merdeka (bukan budak) untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya ternyata bukan

masalah kewajiban menutup aurat.

c. Menghindari Kerawanan Sosial

Tetapi justru karena adanya kerawanan sosial, gara-gara tempat buang hajat itu jauh di luar rumah, bahkan di luar pemukiman penduduk, yaitu di pasang pasir.

Orang-orang fasik di Madinah seringkali mengggangu para wanita di malam hari saat mereka hendak buang hajat. Namun yang diganggu hanya sebatas wanita budak, sedangkan wanita merdeka tentu tidak akan diganggu.

Di siang hari atau dalam kesempatan yang umum, penampilan wanita merdeka dan budak itu bisa dibedakan dengan mudah. Namun bila hal itu terjadi malam hari, sulit dibedakan karena cahaya yang terbatas.

Lalu turunlah ayat hijab Al-Ahzab ayat 59 yang sudah kita kenal bersama. Ternyata di ujung akhir ayat disebutkan hikmah kenapa wanita merdeka diperintahkan pakai jilbab, yaitu biar tidak diganggu orang fasik saat mau buang hajat di malam hari, karena dianggap wanita budak.

Di dalam banyak kitab tafsir kita menemukan penjelasan itu. Sebutlah misalnya Ibnu Katsir misalnya :

قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ فُسَّاقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَخْرُجُونَ بِاللَّيْلِ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ إِلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ، يَتَعَرَّضُونَ لِلنِّسَاءِ، وَكَانَتْ

مَسَاكِنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ضَيِّقة، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَ النِّسَاءُ إِلَى الطُّرُقِ يَقْضِينَ حَاجَتَهُنَّ، فَكَانَ أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ يَبْتَغُونَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ، فَإِذَا رَأَوُا امْرَأَةً عَلَيْهَا جِلْبَابٌ قَالُوا: هَذِهِ حُرَّةٌ، كُفُّوا عَنْهَا. وَإِذَا رَأَوُا الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ. فَوَثَبُوا إِلَيْهَا.

Semua hal ini hasil potret keadaan sosio kultural di Madinah kala itu. Tempat buang hajat itu di luar rumah bahkan di luar pemukiman Madinah yaitu di padang pasir.

Kalau mau buang hajat, harus menunggu gelap malam, biar tidak malu sama onta. Tapi resikonya, wanita budak akan diganggu pemuda jail, sedangkan wanita merdeka tidak diganggu. Lalu antisipasinya : wanita merdeka diwajibkan pakai jilbab.

Lalu zaman berubah, buang hajat tidak lagi harus di padang pasir, maka tidak ada lagi cerita pemuda iseng mengganggu wanita budak. Apalagi hari ini wanita budaknya sudah tidak ada lagi.

2. Dimensi Sosial Dalam Fiqih Shalat

Di antara contoh dimensi sosial dalam fiqih shalat adalah terkait dengan pendidikan anak untuk ibadah shalat dan ke masjid.

a. Perintah Shalat Sejak Tujuh Tahun

Perlu disadari bahwa memberi motivasi dan contoh kepada anak-anak dalam masalah shalat memang harus sejak dini. Namun perlu disadari bahwa ada waktu dan usia tertentu berdasarkan nash-nash syariah, kapan hal itu mulai dilakukan.

Salah satu hadits yang sudah masyhur di kalangan umat Islam adalah hadits berikut ini :

مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Perintahkan kepada anak-anakmu untuk shalat ketika mereka menginjak usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka ketika menginjak sepuluh tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Al-Hakim dan Abu Daud)

Ada satu isyarat penting di dalam hadits ini, yaitu Rasululah SAW menyebut usia anak, antara tujuh tahun dan sepuluh tahun. Kenapa beliau tidak menyebut usia lima tahun, empat tahun atau tiga tahun?

Penting untuk dimengerti bahwa tingkat kematangan berpikir anak itu mengalami proses panjang. Anak usia tiga tahun, belum mampu menyerap aturan baik berupa perintah atau larangan. Sehingga kadang-kadang mereka menurut tapi seringkali pula mereka tidak menurut.

Semakin tinggi usia anak, maka tingkat kematangan berpikirnya semakin baik. Anak usia lima tahun tentu sedikit lebih matang dari yang berusia tiga tahun. Tetapi keduanya sama-sama masih jauh dari sikap mengerti dan paham dengan aturan-aturan.

Akan jauh berbeda dengan anak yang mulai menginjak usia tujuh tahun. Meski bukan suatu yang

pasti, namun umumnya anak yang sudah melewati usia tujuh tahun, mereka lebih matang dan bisa memahami serta mengerti aturan-aturan.

Maka tidak bijaksana mulai mengajak anak-anak yang belum masuk usia tujuh tahun untuk shalat berjamaah di masjid. Selain belum ada perintahnya, juga ada banyak resiko yang akan akan terjadi, seperti mereka akan melakukan banyak keributan, serta tentu nya akan mengganggu ketentangan jamaah shalat dan suasana khusyu' di dalam masjid.

b. Barisan Anak di Masjid

Alasan lain untuk belum perlu mengajak anak-anak di bawah usia tujuh ke masjid adalah karena ada aturan di masjid yang mengharuskan anak-anak punya barisan tersendiri, yaitu di bagian belakang barisan jamaah laki-laki.

Para ulama menetapkan bahwa anak-anak, baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok, tidak boleh berada di sela-sela jamaah laki-laki dalam shalat berjamaah. Karena Allah SWT telah menetapkan posisi mereka di dalam satu barisan tersendiri.

Tidak bisa kita bayangan kalau yang berada pada barisan belakang itu adalah anak-anak balita usia tiga sampai empat tahun. Mereka pasti akan kocar-kacir dan ribut sendiri serta mengganggu ketenangan ibadah.

c. Haram Ganggu Ketenangan Masjid

Ketenangan suasana di dalam masjid adalah hal yang perlu diperhatikan, mengingat ibadah itu harus

dikerjakan dengan cara yang khusyu', tenang dan tertib.

Suatu hari ada dua orang dari luar kota Madinah, tepatnya dari Thaif yang masuk ke dalam masjid nabawi membikin kegaduhan dengan meninggikan suara mereka. Melihat hal itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu lantas sigap bertindak.

Di dekati kedua orang yang tidak dikenalnya sebagai penduduk Madinah, dan ditanyakan identitas mereka. "Kalian berasal dari mana?", tanya Umar. "Kami dari Thaif", jawab keduanya."Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian ini asli orang Madinah, pastilah telah kupukul kalian berdua ini", ancam Umar.

Peristiwa ini memberi banyak pelajaran kepada kita, salah satunya yang paling utama adalah dilarang hukumnya membuat kegaduhan di dalam masjid. Untung saja kedua orang itu bukan penduduk Madinah, sehingga Umar bisa memaklumi keawaman kualitas agama dan pemahaman mereka dalam hukum-hukum masjid.

Maka resiko mengajak anak kecil yang belum matang pikirannya, akan mengakibatkan ketenangan jamaah dalam terganggu dalam beribadah. Bagaimana mau shalat khusyu', kalau puluhan anak-anak kecil berlari-larian kesana kemari sepanjang shalat, diiringi dengan teriakan dan jeritan mereka tentunya. Maka masjid akan berubah menjadi arena yang penuh dengan kegaduhan.

Kalau sudah begini, pengurus masjid hanya bisa

memarahi sambil membentak-bentak saja, memang sekilas suara ribut berhenti, hening sesaat, tetapi setelah itu anak-anak akan kembali membuat ulah.

Mengajari mereka tertib masuk masjid hanya akan efektif kalau mereka sudah cukup umur, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ketika mereka berusia tujuh tahun.

Dan akan lebih matang lagi ketika sudah mencapai usia sepuluh tahun, karena mereka sudah bisa berpikir panjang, dan tahu kalau mereka melanggar ketertiban, akan ada hukuman yang mereka tanggung sendiri akibatnya.

d. Haramnya Mengotori Masjid

Mazhab Asy-Syafi'iyah termasuk salah satu mazhab yang sangat konsern terhadap urusan najis yang sedikit dan kecil. Sebagian dari ulama dari mazhab ini memakruhkan membawa anak kecil ke dalam masjid dengan alasan bahwa anak-anak seusia itu masih belum mampu menjaga diri dari najis.

Hal yang tidak bisa dihindari bagi anak-anak yang masih di bawah umur adalah resiko mengompol di celana. Maka kalau sampai anak-anak itu mengompol di dalam masjid, tentu masjid akan terkotori dan tercemar dengan najis.

Untuk itu para orang tua tidak dianjurkan untuk mengajak bayi-bayi mereka masuk ke dalam masjid, apabila mereka tidak bisa menjaga kesucian dan kebersihan ruangan shalat di dalam masjid.

e. Rasulullah SAW dna Anak Kecil di Masjid

Mungkin kalangan yang ngotot ingin mengajak balita ke masjid punya dalil yang menguatkan pandangan mereka, bahwa Rasulullah SAW juga pernah membawa anak kecil ke masjid.

Malah menggendong anak kecil itu sambil mengimami shalat. Bukankah hal itu menjadi dasar syariat dan juga teladan bahwa kita pun seharusnya mengajak anak-anak kecil ke masjid?

Jawabnya begini, benar sekali bahwa Rasulullah SAW pernah mengimami shalat sambil menggendong bayi, yaitu cucu beli sendiri yang bernama Umamah puteri dari puteri Rasulullah SAW, Zainab *radhiyallahuanha*. Bahkan pernah pula beliau mengajak cucu yang lain, yaitu Hasan atau Husain, yang merupakan putera dari puteri beliau, Fatimah *radhiyallahuanha*.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهْيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا

Dari Abi Qatadah radhiyallahuanhu berkata, Aku pernah melihat Nabi SAW mengimami orang shalat, sedangkan Umamah binti Abil-Ash yang juga anak perempuan dari puteri beliau, Zainab berada pada gendongannya. Bila beliau SAW ruku' anak itu diletakkannya dan bila beliau bangun dari sujud digendongnya kembali (HR. Muslim)

عَنْ شَدَّادِ اللَّيْثِي قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ فِي إِحْدَى صَلاتَيْ

الْعَشِيِّ الظُّهرِ أَوِ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلُ حَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ فَصَلىَّ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَي صَلاَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا. قَالَ: إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ وَهُوَ سَاجِد. فَرَجَعْتُ فِي سُجُوْدِي. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ الصَّلاَةَ قَالَ النَّاسُ: ياَ رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَي الصَّلاَةَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتىَّ ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ. قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتىَّ يَقْضِيَ حاَجَتَهُ

Dari Syaddad Al-Laitsi radhiyallahuanhu berkata,"Rasulullah SAW keluar untuk shalat di siang hari entah dzhuhur atau ashar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau SAW. Maka Aku kembali sujud. Ketika Rasulullah SAW telah selesai shalat, orang-orang bertanya,"Ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu". Beliau SAW menjawab,"Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku (cucuku) ini menunggangi aku, dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain. (HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim)

Namun kalau hal itu pernah terjadi bukan berarti menjadi sunnah atau anjuran, melainkan menjadi

kebolehan yang sifatnya darurat. Sebab apa yang beliau SAW lakukan itu tidak terjadi setiap hari. Kejadiannya hanya sekali itu saja. Tidak pernah diriwayatkan bahwa besok-besoknya atau kapan misalnya, Rasulullah SAW datang lagi ke masjid mengajak anak-anak kecil cucunya.

Makanya tidak ada satu pun ulama yang memandang bahwa perbuatan itu menjadi dasar anjuran untuk membawa anak-anak kecil umur dua tiga tahunan untuk ke masjid. Tetapi sekedar menjadi dasar kebolehan yang bersifat darurat.

Misalnya di rumah anak itu tidak ada yang menjaga, ibunya sedang keluar, dari pada anak usia tiga tahun ditinggal sendirian di rumah, boleh saja sekali waktu ayahnya dengan 'terpaksa' membawanya ke masjid.

Sebenarnya kalau yang bawa anak balita ke masjid itu hanya satu orang, insyaallah tidak akan berisik dan tidak akan berlarian kesana-kesini. Sebab biasanya anak-anak seusia itu baru bikin onar kalau ada temannya. Tetapi kalau sendirian, sementara semua jamaah adalah orang dewasa, maka pada umumnya mereka tidak punya 'nyali' untuk berisik dan bikin onar.

f. Jamaah Wanita Membawa Bayi ke Masjid

Para pendukung gerakan bawa balita ke masjid mungkin masih punya satu peluru penghabisan, yaitu hadits tentang Rasulullah SAW mempercepat shalatnya ketika mendengar anak kecil menangis di bagian shaf wanita. Hal ini menunjukkan bahwa

jamaah wanita ternyata pada bawa anak ke masjid di masa itu.

Jawabannya begini, apa yang Rasululah SAW lakukan ketika mendengar tangis bayi? Ternyata beliau mempercepat shalatnya. Istilah mempercepat ini kalau kita pahami, salah satunya bisa berarti beliau tidak menyelesaikan bacaan Qurannya, atau beliau membaca dengan lebih cepat dari biasanya.

Tetapi intinya, konfigurasi shalat yang biasanya dilakukan menjadi rusak dan tidak normal seperti biasanya. Artinya, justru keberadaan anak balita di masjid itu bukan kondisi ideal tetapi kondisi di luar kenormalan.

3. Dimensi Sosial Dalam Fiqih Zakat

Berbicara dimensi sosial dalam fiqih zakat tentu mudah dan sederhana, karena pada dasarnya zakat adalah ibadah sosial. Setidaknya ada 8 asnaf yang disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

a. Solusi Masalah Perbudakan

Salah satu dimensi sosial zakat adalah solusi yang diberikan dalam masalah perbudakan, khususnya di masa lalu ketika masih ada perbudakan. Ternyata zakat ini merupakan solusi paling nyata untuk keluar dari perbudakan, serta paling adil bagi semua pihak, yaitu dengan dicantumkannya budak salah satu mustahiq zakat.

Konsep Islam dalam menghilangkan perbudakan bukan dengan menghapus perbudakan, juga bukan dengan menghapus hukum yang berlaku. Yang dihapus justru keberadaan budaknya, lewat penebusan satu per satu hingga pada akhirnya budak tidak ada lagi.

b. Solusi Orang Yang Bangkrut

Dalam roda kehidupan yang terus berputar dan mempergilirkan nasib manusia, kadang terjadi pergiliran yang teramat menyakitkan, yaitu seseorang jatuh pailit dalam usaha dan terlilit begitu banyak hutang yang dipastikan tidak akan bisa dibayarkannya.

Di masa lalu, mereka yang nasibnya apes karena bangkrut lalu terlilit utang tak terbayarkan, dipastikan akan lebih blangsak lagi nasibnya, karena dirinya akan dijadikan budak, termasuk keluarga istri

dan anak-anaknya.

Namun dengan adanya zakat, mereka yang bangkrut, pailit, rugi, dan terlilit hutang piutang yang sedemikian besar akan terselamatkan hidupnya karena akan dibail-out oleh zakat.

c. Solusi Biaya Jihad

Jihad fi sabilillah di masa lalu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kaya raya dan berkecukupan. Padahal yang ingin menikmati indahnya jihad tentunya semua orang, bukan hanya dominasi orang kaya semata.

Dengan adanya zakat, mereka yang miskin dan tidak punya harta benda, jadi punya kesempatan untuk berangkat melaksanakan jihad di jalan Allah SWT. Karena semua keperluan dari segi finansial akan ditanggung oleh zakat.

d. Solusi Orang Terdampar

Istilah ibnu sabil di masa lalu mengacu kepada kasus orang yang dalam perjalanan mengalami musibah tertentu, sehingga kehabisan bekal dan seluruh hartana.

Penyebabnya bisa macam-macam, seperti jadi korban penjarahan, perampokan, pembegalan, atau pun juga berbagai macam kejahatan lainnya. Mengingat perjalanan luar kota melintasi padang pasir luar atau alam liar bukan hal yang mudah. Segala macam resiko bisa terjadi begitu saja.

Zakat menjadi solusi sederhana apabila hal-hal

yang tidak diinginkan itu terjadi.

4. Dimensi Sosial Dalam Fiqih Puasa

Ada banyak dimensi sosial yang bisa kita gali dalam fiqih puasa, antara lain :

a. Ikut Merasakan Lapar

Dimensi sosial ibadah puasa sudah tidak bisa dipungkiri lagi, yaitu bagaimana orang yang kaya dan berkecukupan dididik oleh ibadah puasa untuk bisa ikut merasakan lapar dan haus, sebagaimana yang dirasakan oleh mereka yang nasibnya kurang beruntung.

Pendidikan model ini luar biasa terobosannya, karena tidak pandang bulu. Biar orang kaya dan berkecukupan itu tidak lupa daratan dengan kekayaannya, mereka ‘dipaksa’ untuk merasakan secara fisik bagaimana tidak enaknya jadi orang miskin, lewat ibadah puasa yang bikin lapar dan haus.

b. Anjuran Beri Orang Berbuka

Dimensi sosial ibadah puasa yang lain adalah adanya anjurang untuk memberi makan orang yang berbuka. Anjuran ini tidak main-main, karena pahala yang dijanjikan sebesar pahala orang yang berpuasa juga. Namun dengan syarat bahwa yang memberi makan itu harus berpuasa juga.

Maka bulan Ramadhan adalah bulannya orang miskin yang lapar, karena separuh dari beban hidup mereka sudah terlesaikan, lewat anjuran memberi makan orang berbuka. Tinggal memikirkan

separuhnya lagi.

c. Fidyah

Salah satu dimensi sosial ibadah puasa adalah diberlakukannya fidyah mereka tidak mampu menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin. (QS Al-Baqarah)

d. Kaffarah

Secara bahasa kata *kaffarah* (كفارة) berasal dari kata *al-kafr* (الكُفْر) yang bermakna *as-satr* (السَّتْرُ), yaitu menutup. Karena pada hakikatnya kaffarah itu menutup dosa yang terlanjur dilakukan oleh seseorang.

Di antara hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk membayar kaffarah puasa adalah melakukan jima’ di siang hari bulan Ramadhan, dimana jima’ itu dilakukan justru masih dalam keadaan berpuasa.

Para fuqaha telah bersepakat bahwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, wajib membayar kaffarah. Denda kaffarah itu ada tiga macam, sebagaimana dalil yang ada pada hadits di atas. Pertama, membebaskan budak. Kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَة ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ: لا. ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِي اَلنَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا . فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

Dari Abi Hurairah ra, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ”Celaka aku ya Rasulullah”. “Apa yang membuatmu celaka ?“. “Aku berhubungan seksual dengan istriku di bulan Ramadhan”. Nabi bertanya, ”Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak ?“. “Aku tidak punya”. “Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut ?”.”Tidak”. “Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin ?“.”Tidak”. Kemudian duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma, maka Nabi berkata, ”Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan”. Orang itu menjawab lagi, ”Haruskah kepada orang yang lebih miskin dariku ? Tidak ada lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku”. Maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda, ”Bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Dimensi Sosial Dalam Fiqih Haji

Ada banyak dimensi sosial yang bisa kita gali dalam fiqih haji, antara lain :

a. Kewajiban Membayar Dam

b. Sunnah Menyembelih Qurban dan Hadyu

6. Dimensi Sosial Dalam Fiqih Muamalah

Ada banyak dimensi sosial yang bisa kita gali dalam fiqih muamalah, antara lain :

a. Haramnya Riba

Riba itu merugikan semua orang dan termasuk perbuatan a-sosial. Al-Quran sejak awal telah mengharamkan praktek riba dalam bermuamalah.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah : 276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah : 278)

b. Haramnya Berlaku Curang

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin : 1-3)

c. Haram Saling Makan Harta Secara Batil

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188)

7. Dimensi Sosial Dalam Fiqih Pernikahan

Ada banyak dimensi sosial yang bisa kita gali dalam fiqih pernikahan, antara lain :

a. Walimah Mengundang Fakir Miskin

Disunnahkan mengadakan walimah, yaitu perjamuan makan-makan untuk sebuah pernikahan. Dan yang paling baik dalam walimah adalah diundangnya fakir miskin untuk bisa makan gratisan

tanpa bayar.

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Makanan yang paling jahat adalah makanan walimah. Orang yang butuh makan (si miskin) tidak diundang dan yang diundang malah orang yang tidak butuh (orang kaya). (HR. Muslim)

Pesan kuat dalam anjuran menjamu tamu dalam walimat memang mengajak fakir miskin untuk makan gratisan, bukan justru sebaliknya yaitu mengundang hanya sebatas orang kaya tanpa menyertakn orang miskin.

Sayangnya pemandangan yang kontras seperti inilah yang justru kita lihat dalam keseharian kita.

b. Kewajiban Memberi Nafkah

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dan di sisi lain, seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Pada dasarnya ketika suami memberi nafkah kepada istrinya, juga merupakan bentuk kewajian sosial yang sifatnya diwajibkan dalam agama. Padahal istri itu aslinya sebenarnya orang lain yang bukan keturunan atau keluarga. Namun ikatan pernikahan mewajibkan suami memberinya nafkah seumur hidup.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Wajiblah suami yang mampu untuk memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (QS. Ath-Thalaq : 7)

Bukan hanya kewajian suami menafkaihi istrinya tapi juga kewajiban ayah menafkahi anaknya juga bagian dari dimensi sosial, dimana seseorang menanggung baban hidup orang lain.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS. Al-Baqarah : 233)

c. Kaffarah Zhihar

Zhihar adalah suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada isterinya "Bagiku kamu seperti punggung ibuku", ketika ia hendak mengharamkan isterinya itu bagi dirinya. Bila seseorang terlanjur menzhihar istrinya lalu dia menyesal, maka dia wajib membayar denda atau kaffarah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib baginya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua

suami isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha Mengetahui apa yang Kalian kerjakan.

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak, maka 'wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dan barangsiapa yang tidak kuasa(wajib baginya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(QS. Al-Mujadilah: 3)

d. Pengganti Mahar Dalam Khulu'

Khulu' adalah cerai dengan penggantian, sebagaimana definisi para ulama sebagai berikut :

فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ

Perpisahan dengan penggantian yang ditetapkan oleh pihak suami, lewat lafadz talak atau khulu'.

Dimensi sosialnya adalah sisi keadilan bagi kedua-belah pihak, baik suami atau pun istri. Suami yang sudah mengeluarkan sejumlah harta untuk membayar mahar, tentu akan sangat dirugikan kalau tiba-tiba istrinya menggugat cerai begitu saja.

Maka kalau pun istri ngotot minta cerai juga, diberikan kesempatan lewat jalur khulu', yaitu istri mengembalikan mahar yang telah diterimanya kepada suaminya, untuk bisa melepas statusnya sebagai istri.

Dasarnya kita temukan dalam ayat Al-Quran dan Hadits nabawi berikut ini :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Bila kamu khawatir bahwa kedua suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah : 229)

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي مَا أُعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اَقْبِلِ الحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Wahai Rasulullah, aku tidak mencela suamiku baik dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran setelah (memeluk) Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang menjadi maharnya? Wanita itu menjawab: "Ya, aku bersedia". Lalu beliau SAW berkata kepada Tsabit," Terimalah (pengembalian) kebun itu dan jatuhkanlah talak" (HR. Bukhari).

e. Pesangon Cerai

Disunnahkan apabila suami sudah menceraikan istrinya untuk memberi semacam uang pesangon. Memang sifatnya bukan kewajiban, namun merupakan anjuran.

Ini merupakan dimensi sosial yang terselip dalam syariat pernikahan dan perceraian sebagaimana ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab : 49)

E. Kesimpulan

1. Dimensi sosial itu sudah tercakup di dalam ilmu fiqik klasik, namun kurang diekspose keluar, sehingga terkesan Ilmu Fiqih itu tidak memperhatikan masalah sosial.

2. Perilaku umat Islam di masa kini, yang mengalami kendala stagnasi dan terbenam dalam teks-teks kitab fiqih klasik. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ilmu fiqih itu tidak dinamis, kurang waqi', beku, jumud dan tidak reaktif terhadap realitas kehidupan yang dinamis dan terus berkembang.□

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com